

# BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA

# PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 37 TAHUN 2020

# **TENTANG**

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang:

bahwa untuk melaksnaakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease.

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN TANA TIDUNG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.
- 5. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti middle east respiratory syndrome (mers) dan sindrom pernafasan akut berat/severe acute respiratory syndrome (sars).
- 6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- 7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Gugus Tugas atau sebutan lain adalah gugus tugas yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk mengoordinasikan kegiatan dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit COVID19 di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Pelaku Usaha adalah perorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundag-undangan.

- 9. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jenis sanksi, tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.
- 10. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan Protokol Kesehatan yang disetor ke kas Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dalam penerapan Protokol Kesehatan serta peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, meliputi :
  - a. menerapkan Protokol Kesehatan di tempat dan fasilitas umum;
  - b. meningkatkan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah; dan
  - c. menjamin kepastian hukum pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

# BAB III RUANG LINGKUP

# Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

# BAB IV PELAKSANAAN

# Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

## Pasal 4

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan).

Strat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP at the surest tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggarat pelanggaran pelanggaran, jenis sanksi, tindakan yang harus dilakukan oleh pelarus, tindakan waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apahila sanksi dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.

The state of the s

10. Surat Ketetapaa Denda Administratif yang selanjutnya disingkat totto bulah surat ketetapan yang menentukan besamya nilai doda, dag administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas pelangga massetama penberlakuan pelaksanaan Protokol Kesehatan yang disebuat

kas Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- Mickend ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedeman odalah sebagai pedeman odalah seliap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penangentu jawah tempat dan fasilitas umum dalam penerapan Protokol Kesebasara peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesebasaralam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.
  - ा पुणका ditetapkannya Peraturan Bupad ini, meliputi :

a. menerapkan Protokol Kesehatan di tempat dan fasilitas umum;

- b. meningkatkan disiplin dan penegakan hukum Protokoi Keseh ero dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah:
  - c menjamin kepastian hukum pencegahan dan menyendilan COS. Osissio.

# BAB M RUANG LINGKUP

1 - 1 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupt ti ini adalah :

- a relaksanaan:
- 5. morritoring dan evaluasi,
  - iezims o
- d. sosiulisasi dan partisipasi, dan
  - e. pendanaan.

## BAB IV PELAKSANAAN

# Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

### Pasal 4

Subjek Pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencum tangan, ma aga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. per darusaha (menyi**apkan sarana dan prasarana** 4M bagi karyawan); erre
- c pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasa ta umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karvastan).

# Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 5

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib dilaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a) bagian perorangan:
  - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
  - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
  - sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
  - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
  - 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisifasi penyebaran Covid-19.

# Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

### Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/ institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- j. perhotelan/ penginapan lain yang sejenisnya;
- k. tempat wisata;
- 1. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan

# Bagian Kedua Kewajiban

· 等,最待在1990年中,1990年

#### Pasal 5

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib dilaksan eta dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

a) bagien perorangan:

menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menurupi bedan dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinte dengan orang iain yang ridak diketahui atatus kesadatanwa;

2) mencuri tangan secare teratur menggunakan sabua dengai

mengalir,

3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing): dan

中的核果等等的

4) meningkat<mark>kan daya ta</mark>han tubuh d<mark>engan</mark> menerapkan Perdaku di ... Berah dan Sehat (PHBS).

 b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jaman tempat dan fasilitas umum

- 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses at m memenuhi standar atan penyediaan cairan pembersih tangan († +++ sanitizer);
  - apava identifikasi (penanisan) dan pemantauan kesebutan berakuan berakteti sidi lingkan kenalisan.

Lupeya pengaturan jaga jarak,

5) pembersihen dan disimieksi lingkungan secara berkala;

- 6) penégakan kedisiplinan pada perlaku masyarakat yang berisiko da ser penularan dan tertularnya Covid-19; dan
- řasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk penganti: aspenyebaran Covid-19.

# Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

# Passi 6

Tempat dan fasifitas umum meliputi :

- a. perkontoran/ tempat kerja, usaha dan mdustri;
  - b. sekolah/ institusi pendidikun lainnya;
    - c. tempat ibadah;
    - d. terminal dan pelabuhan:
      - e. transportasi umum:
  - i colto, pasar modern dan pasar tradisional;
    - g apotek dan toko obat;
- n. warung makan, rumah makan. cafe dan restoran;
  - i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
  - perhotelan/penginapan lain yang sejenisnya;
    - k. tempat wisata;
    - i. tasilitus pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat laimiya yang dapat meuningk. ikun adkerumunan massa; dan

n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan Dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan dan koordinator diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja denan melibatkan Perangkat Daerah Teknis serta melibatkan unsur Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati dan Tim Satgas Covid-19.

## BAB VI SANKSI

#### Pasal 8

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a) bagi perorangan
    - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2) kerja sosial membersihkan fasilitas umum dengan mengenakan rompi bertuliskan pelanggar protokol kesehatan Covid-19 paling lama 30 (tiga puluh) menit;
    - 3) denda administratif sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
  - b) bagi pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab tempat, perkantoran, tempat kerja, usaha dan industri dan fasilitas umum :
    - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2) penghentian sementara kegiatan;
    - 3) menyediakan 30 (tiga puluh) masker untuk dibagikan kepada masyarakat;
    - 4) denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

# BAB VII TATA CARA PENERAPAN SANKSI

## Pasal 9

- (1) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Bupati melalui Gugus Tugas/ Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum atau Satpol PP.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesel aga lainn; a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

· 公司·\$12等的被12

# BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 7

(\*) Bupati menugaskan Dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(3) Monitoring dan evaluasi sepagaimana dimakaud pada ayat (1) pelaksa 🚓 dan koordinator diserebkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja de te melibatkan Perangkat Daerah Teknis serta melibatkan unsur Kepole ar Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dan haseere dianotican kepada Bupati dan Tim Sargas Covid-19.

## BAB VI SANKSI

## Pasal 8

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penvelenggara penauggungjawab tempat dar fasilitas umum yang melanggar kewali 🦟 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikenakan sanksi.

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol keschatan dalam pencegahan rengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ava (1) berum

or mangan

regular lisan atau teguian izmilis;

i, ceuran lisan atau teguran tamba; 2) kerja sesial membarsihizm fasilitas umum dengan maggeneran rompi bertuliskan pelanggar protokol kesehatan Covid-19 prana, lama 30 (tiga puluh) menit;

3) denda administratif sebesar Rp 20.000,00 (dua pulub ribu rupia)

- b, bagi pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawah ten 🔑 oerkantoran, tempat kerja, usaha dan industri dan fasilitas umum :
  - 1) reguran lisan atau teguran tertulis;

2) penghentian sementara kegiatan;

- 3) menyediakan 30 (tiga puluh) masker untuk dibagikan krasker masyarakat:
  - 4) denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lime retus ribu rupi. :
  - (3) Delam pelaksenaan, generapan sanksi sebagaimana dimalisud pada (2) berkoordinasi dengan lembaga terkait, Tentera Nasional Indon-Repoliman Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugus Daerah

## BAB VII TATA CARA PENTRAPAN SAMKSI

## Panal 9

- (1) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 🤈 dilakukan 👉 bupan melalui Gugus Tugas/ Bidang Keamanan dan Penegakan Huem atau Satpol PP.
  - (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilukuken mela

- a) pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia Gugus Tugas atau Satpol PP bersama Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait; dan/atau
- b) laporan atau pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, Satpol PP atau Perangkat Daerah terkait p STBP kepada pelanggar yang memuat:
  - a) identitas pelanggar;
  - b) pasal yang dilanggar;
  - c) tindakan yang harus dilakukan pelanggar; dan
  - d) batas waktu pemenuhan sanksi.
- (4) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP atau Perangkat Daerah terkait yang bertugas melakukan penahanan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (5) Satpol PP atau Perangkat Daerah terkait yang telah menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas.
- (6) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan:
  - a) 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar;
  - b) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas.
- (7) Format STBP sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib disetorkan ke rekening kas umum Daerah melalui BPD Kaltimtara.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA oleh Satpol PP berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari bank oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada petugas Satpol PP.
- (4) Format SKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

# BAB VIII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

## Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid*-19 kepada masyarakat.
- (2) Gugus Tugas melakukan sosialisasi terkait Peraturan Bupati ini kepada masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
  - a. masyarakat;

- b. pemuka agama;
- c. tokoh adat;
- d. tokoh masyarakat; dan
- e. unsur masyarakat lainnya.

# BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# BAB X PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal, 17 september 2020

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal,17 september 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

SALE AUTIL,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 37

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 3.7.. TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

# KOP PERANGKAT DAERAH

	Surat Tanda Bukti Pelanggaran	NOMOR STBP
wii Saya	tanggalbulanSelaku Penindak I kesehatan di Kabupaten Tana Tidung data sebagai berikut :	neneranan diginlin dan
Nama Nomor KTP Tempat/Tgl.Lahir Alamat Pekerjaan Tempat kejadian Pelanggaran		
Tidung Nomor Tahu Protokol Kesehatan Sebaga 2019.	emeriksaan di lapangan ternyata sauda dalam Pasal ayat () huruf () an 2020 tentang Penerapan Disiplin E i Upaya Pencegahan Dan Pengendalian	Peraturan Bupati Tana Dan Penegakan Hukum
Teguran lisan Teguran tertulis Kerja Sosial member Menyediakan maske Denda administasi s Disetorkan ke reker nomor rekening Penghentian sement	ara kegiatan	) PD Kaltimtara dengan
Batas waktu pemenuhan pel ini dibuat dan ditandatangar	laksanaan sanksi diatas paling lambat 1: ni.	x24 jam, Demikian STBP
Pelanggar,	P	2020 PPNS,
	 Níp.	
		ATI JANA TIDUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR .3.7. TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE -19

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

# SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI (SKDA)

Nomor :	
	ulan, telah
	nuruf () Peraturan Bupati Tana Tidung
	n Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
	n Pengendalian Corona Virus Disease 2019
atas nama:	i i cligeridananeororia virus Disease 2019
Nama :	
Alamat :	
Pekerjaan :	
Perusahaan :	
	asi sebesar Rp dengan
huruf	
dan disetorkan ke Kas Daerah melalui	Bank BPD Kaltimtara Nomor Rekening
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	2020
Petugas	Pelanggar/Masyarakat/Pelaku Usaha
	2 02002-88002/ 2000-000-000-000-000-000-000-000-000-00
NIP	
1.22 / /////////////////////////////////	
Tambusan diagramaile a lean de Wth	
Tembusan disampaikan kepada Yth:	Total Tildaria
1. Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kab.	rana ndung
2. Kepala BP2RD Kab.Tana Tidung	
3. Kepala BPKAD Kab.Tana Tidung	
4. Arsip	

LAMPIRAN II PERATURAN BURNTI TANA TIBU-NOMOR ... TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPUN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDAL CORONA VIRUS DISTANSE 19

# SURAT KETH TAPAN DENDA ADMINISTRAM (SKDA)

terjadi p <mark>ela</mark> nggarai Noboo: Tah <mark>u</mark> n	tanggal b i Pasel ayar () h 2020 tentang Penerapar	lan Tahun uruf () Perstursa Buoar Disiplin dan Penegukan Eu	. T snd
atas muna . Nawa No, KTP Alamat Pekurjuan Pekusahaan			
	Tay Daerah melalur	si sebesar Rp	+ <b>*</b>
Petugas		Pelanggar/Masyarakat/Fel	
NIP	.,		•••
Tembusan disamp	sikan kepada Yib :		

Ketta Tim Gugus Tugas Coval 19 Kab Jana Tidung

- 2. Sepala BP2RD kabifuna Tidong
- 3 Kepala BPKAD Nab. Tana Tidong
  - ciav. A